



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Lahir di Blora, 13 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: - Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Melawan

TERMOHON, Lahir di Bandung, 3 Juli 1974, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Alamat: -, Kota Bandung, Jawa Barat. 40286. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Pebruari 2024 telah menguasai kepada Basyarizal, S.H., Advokat, yang berkantor di jalan Munanjat No. 152 c/126 d RT 05 RW 07 Kelurahan Kebongedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Selanjutnya akan disebut sebagai **TERMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. POSITA

Hal. 1 dari 17 Halaman Pen. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara sah menurut Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer: XXXX, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak. Namun dari pernikahan sebelumnya Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, sementara Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak. Sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang dibeli secara mengangsur sejak tahun 2019 dan terhitung sampai saat ini pembayaran pembelian rumah tersebut bisa dikatakan lunas, hanya tersisa Rp. 45 juta yang akan dialokasikan untuk pembayaran pajak penjualan jika nanti ada proses ganti nama kepemilikan. Sementara anak-anak Termohon tinggal bersama kakek dan neneknya dari garis keturunan mantan suaminya di daerah Cigadung Bandung.
3. Bahwa pertimbangan penting yang mendasari Pemohon menikahi Termohon adalah tekad Termohon untuk benar-benar bisa “berhijrah” menjadi wanita dan isteri yang solehah menuju kehidupan yang diridhoi Allah SWT bersama Pemohon sebagai imamnya. Hal ini menjadi nilai penting bagi Pemohon untuk bisa mendampingi Termohon berjuang melewati proses berhijrah tersebut sehingga konsistensi/istiqomah Termohon akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga dimulai ketika Pemohon memasuki masa pensiun sebagai PNS pada Juni 2021. Menyadari bahwa aspek finansial rumah tangga adalah salah satu penopang penting kokohnya bangunan rumah tangga, maka Pemohon berusaha untuk mempertahankan likuiditas keuangannya

Hal. 2 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



dengan mencoba berinvestasi dan berusaha, mulai dari investasi usaha café, berusaha di bidang pertanian dan perkebunan serta yang terakhir adalah usaha peternakan ayam potong di Cianjur. Namun dari berbagai usaha tersebut, tidak ada satupun yang berhasil sesuai harapan, justru membuat tabungan Pemohon makin hari semakin menipis. Uang pensiun bulanan dalam setahun terakhir juga mengalami pemotongan hampir 50% untuk pembayaran angsuran hutang Taspen yang dimaksudkan untuk pelunasan rumah tersebut Butir 2 di atas. Dengan kondisi keuangan Pemohon seperti itu, dan mengingat Termohon juga bekerja maka pola nafkah suami terhadap isteri lebih bersifat sharing belanja sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing dan Termohon berkali-kali menyatakan ridho dengan kondisi ini. Dalam masa ini terjadi beberapa kali perselisihan dan percekocokan namun selalu berakhir dengan saling memaafkan. Sebagian besar sumber perselisihan adalah berlatar belakang anak-anak dari Pemohon dan Termohon terkait dengan prioritas perhatian terhadap pasangan. Selain itu terdapat perbedaan mendasar antara Pemohon dan Termohon dalam hal visi dan pandangan dalam menyikapi kehidupan dan menentukan skala prioritas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering memicu perselisihan. Namun kuatnya perasaan kasih sayang dan tekad untuk bisa langgeng hidup bersama dalam biduk rumah tangga saat itu, mengingat keduanya telah pernah bercerai, selalu bisa mengatasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.

5. Bahwa eskalasi permasalahan rumah tangga pelan-pelan merangkak naik ketika Termohon dimutasi kerjanya dari Bandung sebagai Pimpinan Cabang Koperasi ke kantor pusat di Bogor sebagai Humas pada Tahun 2022. Konsekuensi dari kepindahan kerja dari Bandung ke Bogor tersebut adalah kebutuhan tempat tinggal di Bogor. Meski mendapat bantuan dari kantornya, tetapi tetap harus disediakan dana ekstra secara mXi untuk mendapatkan

Hal. 3 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sewa kamar (kost) yang memadai dan nyaman untuk berdua suami isteri, karena sudah berkomitmen untuk bisa selalu bersama. Hal ini makin lama makin membebani keuangan rumah tangga terutama Termohon karena kekurangan biaya kost lebih sering ditanggung oleh Termohon.

6. Bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, ditambah dengan suasana kamar kost yang tidak seperti suasana rumah biasa, maka semakin sering terjadi perselisihan, mudah terjadi salah paham, bahkan makin sering terjadi perkecokan dengan pemicu yang dahulu dianggap sebagai hal yang sepele, namun akhir-akhir ini menjadi hal yang dianggap prinsip. Suasana kamar kost juga memudahkan keduanya stress dan tidak bisa mengelola stress dengan memadai. Termohon sering mempersoalkan perhatian Pemohon yang terlalu berlebihan terhadap anak-anak kandungnya dari isteri pertamanya. Sementara Pemohon merasa itu sebagai hal yang wajar.

7. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan terjadi dimulai pada akhir bulan November 2023, makin hari komunikasi makin memburuk, dan puncaknya terjadi pada pertengahan sampai akhir Desember 2023:

a. Jumat, 15 Desember 2023 Termohon dengan berbagai alasan mulai berupaya menarik diri dari acara keluarga Pemohon, padahal biasanya selalu senang kalau bisa terlibat dalam acara keluarga Pemohon. Acara dimaksud adalah acara lamaran keponakan Pemohon di Jakarta, dan Termohon tidak bisa memenuhi permintaan Pemohon untuk bisa hadir menemani pada acara dimaksud, karena menurut Termohon ada keperluan ke Bandung. Selain itu, ajakan Pemohon untuk ikut acara Pemohon reuni SMA di Blora, yang tadinya sudah menyanggupi, dengan alasan yang masih sumir Termohon membatalkan. Pada acara-acara sebelumnya Termohon selalu senang jika diajak dan

Hal. 4 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan dengan komunitas Pemohon, terutama dengan teman-teman SMA Pemohon. Belakangan hal ini dipersoalkan oleh Termohon, bahwa diapun berhak untuk bersenang-senang sesuai keinginannya. Pemohon tidak berkeberatan, namun yang disayangkan adalah bahwa Termohon berkeberatan untuk melibatkan dan mengenalkan Pemohon dalam komunitas Termohon.

b. Sabtu, 16 Desember 2023 meski Pemohon mengikuti acara keluarga di Jakarta dan Termohon di Bandung masih terjadi komunikasi saling mengabarkan via WA, meski sudah terasa tidak hangat seperti biasa.

c. Minggu, 17 Desember 2023 Termohon kembali ke kosan di Bogor dari Bandung, komunikasi via WA sudah seadanya sekedar formalitas singkat padat. Biasanya senang dijemput Pemohon, kali ini Termohon tidak mau dijemput dan memilih naik Grab Car.

d. Senin, 18 Desember 2023, terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon meski tidak terjadi perkecokan. Termohon ngambek/merajuk karena saat akan berbuka puasa Senin, Pemohon sedikit komplain tentang nasi yang basi sehingga Pemohon tidak bisa langsung berbuka tetapi nunggu Termohon menanak nasi kembali. Hal seperti ini menjadi agak aneh karena biasanya sebelumnya Termohon sangat cermat dalam melayani suaminya. Meski tidak terjadi perkecokan tetapi jelas terasa oleh Pemohon dari bahasa tubuhnya, bahwa Termohon semakin tidak nyaman dengan Pemohon. Pada hari inipun Termohon sudah memilih untuk tidak dijemput pulang kantor, tetapi diantar OB (wanita).

e. Selasa, 19 Desember 2023 Pemohon pulang ke Bandung, dengan agenda menengok rumah Bandung dan rumah Ciwidey, sekaligus untuk refreshing karena suasana kamar kost sudah tidak kondusif, lebih banyak saling diam dengan kesibukan dan

Hal. 5 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suasana hati masing-masing. Melalui WA, Termohon masih menyempatkan menanyakan kabar Pemohon, tetapi Pemohon meresponnya dengan mengajak diskusi yang intinya masih bisakah rumah tangga dilanjutkan jika suami sudah tidak mampu memberi nafkah sebagaimana layaknya dan isteri sudah sering mengikuti kemauannya sendiri, tidak nyaman lagi bersama suami. Tetapi oleh Termohon hal tersebut tidak direspon dan komunikasi makin memburuk.

f. Rabu, 20 Desember 2023, Pemohon melakukan panggilan video call kepada Termohon sore sepulang dari kantor, diterima tetapi Termohon sudah sangat dingin dan tidak mau menatap Pemohon. Diminta untuk menyusul ke Bandung tidak bersedia, bahkan memaksa untuk tidak pulang Bandung karena tanpa persetujuan suami Pemohon mendaftar acara kantor yang akan diselenggarakan hari sabtu/minggu. Dalam hal ini Pemohon tidak tahu persis apakah alasan tersebut benar-benar sesuai fakta atau sekedar alasan saja yang penting tidak memenuhi ajakan suami. Sejak saat itu, Termohon memutus komunikasi dengan Pemohon, WA dan telpon dari Pemohon tidak pernah direspon. Meski WA Pemohon sudah dibaca oleh Termohon untuk meminta maaf jika ada kesalahan atau menanyakan kabar Termohon, tetapi Termohon tetap tidak bergeming dan sama sekali sudah tidak mau merespon.

g. Kamis, 21 Desember 2023, Termohon menemui pengacara kantor tempat Termohon bekerja (Bang Aldy) dan meminta menjadi penghubung komunikasi dengan Pemohon untuk menyampaikan pesan yang intinya Termohon sudah mantap memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon, bahkan sudah menyinggung masalah pembagian harta bersama (gono-gini). Termohon tidak mau berkomunikasi langsung lagi dengan

Hal. 6 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena khawatir keputusannya tersebut akan berubah jika berinteraksi kembali dengan Pemohon.

h. Dari Kamis 21 Desember 2023 sampai Sabtu 23 Desember 2023, kiriman WA Pemohon untuk meminta membuka komunikasi tidak direspon, meski ditandai telah dibaca oleh Termohon. Tetapi ketika WA Pemohon berisi topik tentang teknis cerai, barulah Termohon meresponnya. Bisa disimpulkan bahwa pada titik ini Termohon sudah mantap untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga dengan Pemohon. Bahkan sudah mulai menyinggung pembagian harta bersama (gono gini). Pakaian Pemohonpun yang ada di kosan Termohon sudah dipacking dan ditaruh di luar kamar, untuk bisa diambil oleh Pemohon tanpa harus masuk ke kamar Termohon. Selain itu, Termohon melarang dan tidak bersedia ditemui oleh Pemohon. Pemohon benar-benar telah berusaha bersabar semaksimal mungkin demi harapan rumah tangga bisa dipertahankan dan diperbaiki.

8. Bahwa Rabu, 27 Desember 2023 hubungan Pemohon dengan Termohon sedikit mencair dan terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon membahas permasalahan hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon serta kemungkinan untuk memperbaiki lagi rumah tangga. Hal ini berdampak positif dimana Kamis 28 Desember 2023 jam 6.40 pagi Termohon membuka komunikasi via WA dengan ceria bahkan mirip dengan saat-saat tidak ada masalah rumah tangga. Termohon juga menawarkan untuk kapan-kapan ngopi di café.

9. Bahwa ajakan ngopi di café ditindak lanjuti dengan janji antara Pemohon dan Termohon untuk ngopi di café Naco Bogor sore sepulang Termohon dari kantor. Pemohon diminta oleh Termohon untuk bertemu langsung di café, Termohon tidak mau dijemput, karena sedang ribet dan rame-rame bersama teman-

Hal. 7 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kantornya. Dikatakan oleh Termohon, bahwa nanti temen-temennya (ibu-ibu) mau stay di kosan Termohon sambil menunggu Termohon akan pergi ke café memenuhi janji ketemu Pemohon.

10. Bahwa sampai di café Pemohon langsung pesan kopi dan snack sesuai persetujuan Termohon melalui WA. Saat itu komunikasi masih bisa lancar via WA. Setelah menunggu hampir 1 jam lebih Termohon tidak bisa dikontak lagi, WA tidak dibalas, telepon masuk tidak diangkat, selanjutnya HP off. Sejam lebih kemudian Termohon baru memberi kabar kalau Termohon baru sampai kosan dan menyampaikan kalau di kosan banyak temennya ibu-ibu. Selepas maghrib, Termohon baru datang di café, tetapi lebih banyak diam dan tidak berselera makan pesanan yang sudah dipesan Pemohon, bahkan hanya sebentar dan menyampaikan untuk bisa pergi lagi, karena sudah ditunggu teman-temannya. Termohon menyanggupi untuk bisa bertemu lagi dengan Pemohon besuk paginya jam 9 di tempat yang akan diberitahukan kemudian. Sebagai suami, Pemohon minta dikenalkan siapa teman-temannya, tetapi ditolak oleh Termohon. Akhirnya Pemohon dan Termohon keluar café dan pulang dengan kendaraan masing-masing. Pemohon jalan dulu tetapi ada intuisi aneh pada diri Pemohon, sehingga Pemohon memutar kendaraan lewat jalan melingkar dan membuntuti Kijang Innova Putih menuju kosan Termohon. (Pemohon pernah menerima informasi dari satpam kosan bahwa Termohon pernah dijemput Kijang Innova Putih). Sesampai di kosan Pemohon menjumpai fakta bahwa:

a. Di pelataran parkir kosan Termohon ternyata Termohon hanya berdua dengan laki-laki paruh baya yang kemudian melihat gelagat kurang baik dari bahasa tubuh Pemohon dan Termohon yang segera masuk ke kosan saat itu, langsung membawa lari mobilnya kabur.

Hal. 8 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak dijumpai satupun temennya ibu-ibu kantor seperti cerita yang dikarang oleh Termohon.

11. Bahwa Kamis malam itu juga Pemohon tidak bisa tidur sampai jam 12 malam akhirnya Pemohon keluar rumah (saat itu Pemohon numpang menginap di rumah anak kandung di Sentul Bogor), dengan maksud "iseng" mencari keberadaan Termohon. Namun di hotel Pajajaran (hotel aset milik KSB (kantor tempat Termohon bekerja) yang biasa dipakai acara KSB) dan kantor KSB ternyata tidak ada acara apapun, sehingga Pemohon putusan untuk singgah/nengok kosan Termohon. Sesampai di kosan Pemohon pinjam kunci duplikat kamar kosan Termohon dari satpam dan dijumpai fakta bahwa:

a. Termohon tidak berada di dalam kamar kosannya. Informasi dari satpam kosan Termohon jam 8 malam keluar kosan entah kemana.

b. Daripada tidak bisa tidur, Pemohon berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat yaitu, cuci gelas/cangkir kotor yang ditinggalkan Termohon, melipat pakaian-pakaian Termohon yang berantakan/berserakan di kamar, serta berusaha bisa tidur (meski tidak bisa) serta melakukan sholat malam dan dzikir di kamar kosan Termohon tersebut. Menjelang adzan subuh Pemohon pulang meninggalkan kosan Termohon, dengan rasa penasaran dan khawatir terhadap Termohon karena statusnya masih sebagai isteri yang sah. Pemohon tidak memberitahukan Termohon kalau malam itu Pemohon berada di kamar kosan Termohon sampai menjelang adzan subuh. Belakangan diketahui bahwa ternyata Termohon tidak pulang kosan sampai hari jumat melainkan langsung pulang ke Bandung. Baru setelah pulang dari Bandung hari Senin, 1 Januari 2024, Termohon mengkonfirmasi ke Pemohon apakah Pemohon ke kosan Kamis malam -Jumat, menyadari

Hal. 9 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kamarnya menjadi rapi dan ada topi kesukaan Termohon yang sengaja Pemohon tinggal di kosan.

12. Bahwa sejak Kamis (28 Desember 2023) malam sampai Jumat (29 Desember 2023) jam 10 an HP Termohon off, diWA hanya centang satu, sehingga Pemohon berkesimpulan Termohon kembali ingkar janji. Baru setelah Pemohon pulang sampai Cibubur WA Termohon muncul dan menanyakan jadi tidaknya pertemuan yang sudah disepakati pada Kamis malam sebelum Termohon meninggalkan café. Akhirnya pertemuan tidak terjadi karena Pemohon sudah terlanjur sampai Cibubur, kalau harus mutar balik ke Bogor jauh dan hari itu hari Jumat, hari pendek, serta Termohon sudah berencana hari Jumat itu juga jam 14 WIB pulang ke Bandung dengan menggunakan Travel.

13. Bahwa Sabtu, 30 Desember 2023 Pemohon dengan didampingi kakak laki-laki menyusul pulang ke Bandung untuk menemui Termohon di rumah Pemohon di Ciwastra yang sudah ditempati berdua sejak Pemohon dan Termohon menikah, dengan maksud meminta klarifikasi kejadian Kamis malam sampai Jumat pagi sebelum membicarakan teknis pengajuan gugatan cerai dan perhitungan harta gono-gini, jika memang pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam pertemuan tersebut ternyata Termohon justru menguasai forum dan panjang lebar menyampaikan latar belakang dan alasan memutuskan untuk bercerai dengan Pemohon dengan tensi emosi yang tinggi dan meledak sambil menangis, tanpa memberi kesempatan kepada Pemohon untuk meminta klarifikasi kejadian Kamis malam – Jumat pagi tersebut. Faktanya semua yang diceritakan itu sudah berulang kali disampaikan baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemohon melalui penghubung maupun WA. Hingga klimaksnya terjadi saat Termohon meminta konfirmasi atas ceritanya kepada Pemohon. Karena benar-benar lupa terhadap hal

Hal. 10 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimintai konfirmasi oleh Termohon, Pemohon tidak dapat memberikan jawaban. Saat itulah Termohon secara emosional menyergap Pemohon dengan kata-kata “ jangan pura-pura berlagak pilon lu”. Di sinilah Pemohon sebagai suami hilang kesabaran karena sudah kelewatan tidak hormatnya terhadap suami. Pemohon menegur keras Termohon agar lebih hati-hati bicara “saya tampar mulut kamu”. Pemohon menjawab dan menantang Pemohon dengan mengatakan “tampar kalo berani”. Dalam hitungan sekejap tangan kanan Pemohon menampar pipi kiri Termohon sebelum kakak Pemohon menghalangi dengan memasang badan diantara Pemohon dan Termohon yang sama-sama terbakar emosi.

14. Bahwa pada titik ini Pemohon telah sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan:

a. Termohon sebagai isteri sah telah berbuat “nusyuz”, durhaka, melawan dan bahkan melecehkan suami sebagai suaminya. Upaya Pemohon sebagai suami untuk memberi nasehat terkendala karena Termohon sengaja memutuskan komunikasi langsung dengan Pemohon.

b. Termohon sudah merasa mantap berketetapan untuk bercerai dengan Pemohon, karena merasa lelah berumah tangga dengan Pemohon akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sempat terlontar disampaikan oleh Termohon bahwa Termohon merasa bosan dengan kehidupan yang monoton, terkekang dan menginginkan kehidupan yang lebih variatif sehingga Pemohon sebagai suami dan rumah tangga dianggap sebagai penghalang bagi Termohon untuk bisa hidup bersenang-senang dengan teman-teman Termohon, sebagaimana dahulu biasa dilakukan oleh Termohon saat

Hal. 11 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Termohon berstatus janda dan belum menikah dengan Pemohon.

c. Pemohon sebagai suami telah mencoba bersabar dan berusaha maksimal untuk bisa mempertahankan rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil. Hal yang paling menguatkan Pemohon untuk bisa menerima perceraian sebagai jalan terbaik adalah isi WA Termohon yang disampaikan kepada mamihnya (ibu Termohon) dan pesan yang disampaikan Termohon melalui penghubung (Bang Aldy), bahwa Termohon sudah tidak dapat lagi membuka hatinya untuk Pemohon dan "kekeuh" ingin bercerai. Selain itu hal paling mendasar yang menjadi pertimbangan Pemohon adalah bahwa Termohon telah mengkhianati janjinya sendiri kepada Pemohon untuk bertekat akan "berhijrah" menjadi wanita dan isteri yang solehah serta berusaha selalu dalam perilaku yang diridhoi Allah SWT.

15. Bahwa pada hari Senin 1 Januari 2024 melalui WA yang dikirimkan kepada Termohon, Pemohon telah menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon dengan maksud agar segala perbuatan Termohon yang sudah tidak terkendali oleh suami menjadi tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Selain itu, talak 1 Raj'i juga dimaksudkan untuk mempermudah proses jika kedua belah pihak berniat untuk rujuk kembali.

16. Setelah jatuhnya talak 1 raj'i, Pemohon masih memberikan waktu sekitar sebulan untuk melihat titik dari Termohon apakah masih ada niat untuk rujuk kembali. Namun ternyata justru hubungan Pemohon dan Termohon semakin jauh, yang ditengarai dengan fakta:

a. Termohon ternyata telah pindah kosan tanpa pemberitahuan sama sekali kepada Pemohon untuk menyembunyikan keberadaannya.

Hal. 12 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



b. Termohon pernah menjawab pertanyaan Pemohon “apakah Termohon sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Termohon menjawab “sudah”, selanjutnya ditanya Pemohon “siapa?” dijawab Termohon “nanti tahu sendiri”. Karena Pemohon belum yakin namun fakta pada Tanggal 28 Desember seperti terkoneksi maka Pemohon melalui WA minta klarifikasi dan konfirmasi Termohon, namun tidak dijawab. Pemohon mengajukan tantangan, jika tidak dijawab apakah Pemohon bisa berasumsi bahwa PIL itu benar adanya? Lagi-lagi Termohon tidak menjawab sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon bisa diduga telah memiliki PIL, sebuah pelanggaran berat dalam hidup berumah tangga.

17. Bahwa dengan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan **Huruf f yaitu: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**” jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

18. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu maka tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)**

Hal. 13 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

II. PETITUM

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka sangat beralasan secara hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Pembagian harta bersama (gono-gini) dilakukan secara musyawarah mufakat antara Pemohon dan Termohon. Jika tidak tercapai mufakat maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka persidangan, dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Para Termohon agar dapat menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim pun telah memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu

Hal. 14 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, Mediator Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis tertanggal 13 Pebruari 2024 Mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak dan menjelaskan sesuai Sema No. 1 Tahun 2023 perselisihan dan pertengkaran yang sudah dianggap pecah apabila diikuti dengan pisah rumah minimal 6 (enam) bulan, sementara Pemohon dan Termohon baru pisah rumah kurang dari 6 bulan. Atas informasi dari Majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut terlebih dahulu perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara a quo, para pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, Mediator Pengadilan Agama Bandung, akan tetapi berdasarkan laporan secara tertulis Mediator melaporkan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim menjelaskan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonan/gugatannya, sementara Termohon belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan/permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan serta telah

Hal. 15 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sebagian panjar biayanya untuk biaya proses dan biaya panggilan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 575000 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 16 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Euis Nurkhaeroni

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan	: Rp.	425.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 575.000,-

lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Hal. 17 dari 16 Halaman Penetapan. No. 572/Pdt.G/2024/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)